



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Usaha Angkutan Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
2. Fc. NIB dan Izin Usaha Angkutan Barang yang belum berlaku efektif pada OSS
3. Foto Copy Akta Notaris Perusahaan
4. Foto Copy STNK dan Buku Uji kendaraan
5. Surat pernyataan Menguasai/memiliki lahan parkir/Pool (Denah Lokasi Parkir + Foto lokasi parkir)-> melampirkan alas hak/bukti kepemilikan lahan dan surat pinjam pakai/sewa jika bukan milik sendiri. (sertifikat/IMTN)
6. Daftar armada minimal 5 (lima) unit kendaraan dan fc. surat-surat armadanya. Jika surat kendaraan tidak atas nama perusahaan melampirkan surat pernyataan bermaterai dan bukti kepemilikan kendaraan
7. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktorat langsung atau menggunakan pihak ketiga
8. Persyaratan dibuat 2 (dua) rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5. Pemohon mengambil Izin yang telah terbit di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut biaya Satu Pintu Kota Balikpapan

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Angkutan Barang

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt_bpp
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542